

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Muamalah dalam pengertian pergaulan sehari-hari merupakan tempat setiap orang melakukan interaksi antara yang satu dengan yang lainnya. Tindakan tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang merupakan bagian terbesar dari manusia. Banyak persolan muamalah yang dilakukan oleh manusia adalah transaksi jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan kerjasama lainnya.

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli salah satunya adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Selain itu perlu diperhatikan tentang milik barang seseorang yang akan diperjualbelikan harus jelas dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung serta dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. (Muhendi H., Fiqh Muamalah, 2002, p. 67)

sebagaimna dalam firman Allah Al-Qur'an Surah Al-Nisa'29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَالْمُؤْمِنَاتِ لَا يَتَخَبَتْنَ عَلَيْكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ أَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ مَتَاعًا مُّبِينًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا مَغْشًا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:


"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil. Hal ini mencakup memakan harta dengan cara riba, mengambil harta secara perjudian, cara

pemaksaan, pencurian, dan pencarian yang hina dan kezaliman, bahkan memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran. Kemudian setelah Allah mengharamkan memakan harta dengan cara yang batil. Allah membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara perniagaan dan pencarian yang tidak terdapat padanya penghalang-penghalang dan mengandung syarat saling ridha dan sebagainya. (Ath-Thabari, 2008, p. 787)

Jual beli harus didasarkan pada asas suka sama suka antara dua orang yang melakukan transaksi, sebelum keduanya berpisah dan meninggalkan tempat transaksi. Dalam perniagaan harus ada keridhaan dari kedua belah pihak masing-masing pihak melakukannya dengan penuh kesadaran dan pilihannya merupakan kesempurnaan dengan saling merelakan agar diketahui, karena bila tidak diketahui, maka tidaklah akan ada namanya suka sama suka agar barang tersebut mampu diserahkan, karena barang yang tidak mampu adalah sejenis dengan tindakan perniagaan perjudian. Alasannya itu terlaksana sah dengan hal apapun yang menunjukkan kepadanya berupa perkataan maupun perbuatan, karena Allah telah mensyaratkan suka sama suka padanya, maka dengan jalan apa pun tercapainya suka sama suka niscaya tercapai pula akadnya dengan hal tersebut. Dibolehkan melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha dan saling ikhlas antar keduanya. (as-Sa'di, 2012, pp. 75-76)

Adapun ayat lain yang menjelaskan jual beli dapat dilihat dalam firman Allah Q.S al-Baqarah (2): 275

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ..... 

Artinya :

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli itu dihalalkan oleh Allah. Usaha yang paling baik bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَاسِبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : (عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya :

“Rifa’ah bin Rafi’ menceritakan, bahwa Nabi saw pernah bersabda ditanya orang “ apakah usaha yang paling baik?” jawab beliau “ Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal”. (HR.Bazzar dan di Shahihkan Al-Hakim). (Ibnu Hajar al-'asqalani, 2006, p. 341)

Berdasarkan hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur saat melakukan pekerjaannya dalam kehidupan sehari-hari, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan Nabi, Syuhada, dan Shadiqin. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutinkannya. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak. Namun jual beli yang paling baik itu adalah jual beli yang bermanfaat sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari’at Islam. Jadi transaksi jual beli sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syari’at Islam.

Menurut jumbuhur ada 4 rukun yang harus ada saat melakukan transaksi jual beli yaitu :

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Ijab dan Kabul (sighat)
3. Objek jual beli (mauquf alaih).
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan syarat jual beli menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

1. Berakal sehat
2. Atas kemauan sendiri
3. Tidak berfoya-foya atau tidak berlebihan.
4. Cukup umur (*baligh*)

Adapun syarat terlaksananya suatu akad adalah sebagai berikut:

- a. Benda dimiliki oleh 'akid.
- b. Pada benda tidak terdapat hak milik orang lain, tidak boleh menjual barang gadai dan sewaan karena barang tersebut bukan miliknya kecuali telah mendapat persetujuan dari pemiliknya. (al-Zuhaily, 2005, p. 304)

Sedangkan objek jual beli disyaratkan salah satunya adalah milik sendiri, barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad wakalah (perwakilan). Sedangkan dalam praktiknya jual beli terjadi dilapangan masyarakat Kenagarian Inderapura menjual bahan material bangunan bukan miliknya sendiri, melainkan menjual sisa dari bahan material bangunan untuk jalan raya. Penulis menemukan berdasarkan observasi dengan mewawancarai pekerja jalan yang menjual sisa bahan bangunan material fasilitas publik untuk pengerjaan pembangunan jalan yang ada di nagari Inderapura tersebut.

Jual beli yang dilakukan oleh pekerja jalan kepada masyarakat yang ada di Nagari Inderapura. Jual beli tersebut dilakukan oleh pekerja jalan ketika Mandor atau pengawas tidak ada di tempat. Jual beli bahan material ini dilakukan ketika para pekerja sudah selesai melakukan

pekerjaannya. Pekerja jalan menjual sisa bahan material kepada masyarakat dengan mengunjungi masyarakat kesetiap rumah-rumah dan menawarkan bahan material tersebut. Masyarakat yang ada di nagari ini tentu saja setuju untuk membeli bahan material ini karena bahan material ini dijual dengan harga yang lebih murah. Sisa bahan material bangunan seperti semen, pasir dan besi sisa mereka menjual bahan material terutama kepada masyarakat yang berada di Kanagrian tersebut.

Daerah Inderapura terdapat dua kecamatan, Kecamatan Air Pura dan kecamatan Pancung Soal. Pengerjaan pembangunan jalan untuk Kecamatan Air Pura dimenangkan dari tender CV LMA, sedangkan untuk Kenagrian Inderapura Kecamatan Pancung Soal dimenangkan dari tender CV Adi Karya. Bahan material untuk pengerjaan jalan raya di Kenagrian Inderapura berasal dari CV Adi Karya. Para pekerja untuk pengerjaan jalan berasal dari Kenagrian Inderapura tersebut. Pekerjaan dimulai sejak bulan juli 2017 dan selesai bulan september 2017. Setelah pekerjaan proyek jalan selesai bahan material ada yang berlebih. Kemudian sisa disimpan di dalam gudang maupun di luar gudang seperti pasir, batu dan kerikil. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Anto salah satu anggota dari pekerja jalan raya di kanagrian Inderapura mengatakan sisa bahan material bangunan tersebut dijual kepada masyarakat yang ada di Kenagrian Inderapura. Hasil dari penjualan itu nantinya akan mereka bagi dengan anggota kelompok pekerja tersebut. Untuk menguatkan informasi juga dilakukan wawancara dengan masyarakat di Nagari Inderapura sebagai pembeli dari bahan material tersebut. (Anto, Wawancara Penelitian Kenagrian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, 2017)

Berdasarkan hal di atas maka penulis tertarik akan meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul” **Jual Beli Sisa Bahan Material Bangunan Fasilitas Publik Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Kenagarian Inderapura Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan).**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah jual beli sisa bahan material bangunan fasilitas publik oleh pekerja jalan raya di Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

## **1.3 Batasan Masalah**

Banyaknya permasalahan yang timbul dalam melakukan transaksi jual beli membuat penulis perlu membatasinya. Maka penulis memfokuskan studi permasalahannya dalam bentuk jual beli sisa bahan material bangunan dan tujuan penelitian dari fiqh muamalah. Praktek ini dilakukan setelah pekerjaan proyek selesai oleh pekerja jalan raya dari CV Adi Karya kepada masyarakat Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**

## **1.4 Pertanyaan Penelitian**

- 1.1 Bagaimana praktek jual beli bahan material bangunan fasilitas publik oleh pekerja jalan kepeda masyarakat
- 1.2 Mengapa pekerja jalan tersebut menjual sisa bahan material bangunan fasilitas publik kepada pihak lain?
- 1.3 Bagaimana Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual sisa bahan meterial bangunan oleh pekerja jalan kepeda masyarakat.

## 1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli bahan bangunan oleh pekerja jalan raya.

1.5.1 Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penyebab pekerja menjual sisa bahan material bangunan fasilitas publik jalan raya.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli sisa bahan material bangunan oleh pekerja jalan raya.

## 1.6 Manfaat penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum Islam. Dengan demikian, skripsi ini dapat menjadi literatur hukum Islam dan menjadi acuan bagi peneliti-peneliti lainnya dalam melakukan penelitian. Kemudian secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi strata I (S I) pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**

## 1.7 Signifikansi Penelitian.

Penulisan ini sangat penting untuk diteliti dan pengkajian tentang jual beli bahan material bangunan oleh pekerja jalan raya dalam tinjauan fiqh muamalah. Selain itu, karna banyaknya pekerja yang melelukan jual beli sisa bahan meterial di Kanagarian Inderapura tersebut. Masyarakat juga dapat memahami tentang jual beli sisa bahan material bangunan oleh pekerja jalan raya dalam tinjauan fiqh muamalah di Kenagarian inderapura Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan.

### 1.8 Kerangka Teori

Dalam studi ini memahami praktek yang dilakukan oleh pekerja jalan raya yang memperjualbelikan sisa bahan material bangunan fasilitas publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk mendudukan persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kenagarian Inderapura tersebut. Studi ini menelaah praktek yang terjadi ditengah-tengah masyarakat juga dibahas dalam fiqh Islam. Untuk menjawab persoalan praktek jual beli yang dilakukan oleh pekerja jalan kepada masyarakat di kaji dalam fiqh muamalah terdapat dalam sub bab (*al-ba'i*) menjelaskan akad jual beli.

### 1.9 Studi Literatur

Dalam penulisan ini, adapun tinjauan keputustaannya dengan meneliti atau menelaah karya ilmiah yang ditulis oleh:

1.91 Widya Eka Putri dengan judul skripsi "Pelaksanaan Jual Beli Pasir Kali Ditinjau dari Hukum Islam"

Hasil penelitiannya bahwa hukum dari pelaksanaan jual beli pasir kali termasuk kepada 'urf yang dalam pelaksanaan jual beli pasir kali ada satu rukun jual beli tidak terpenuhi. Rukun yang tidak terpenuhi itu menyangkut objek dalam jual beli. Sedangkan objek dalam jual beli ini adalah pasir kali yang berada dalam wilayah kekuasaan pemerintah dan milik umum maka memperoleh pasir kali ini dan menjualnya seharusnya mempunyai izin resmi dari pemerintah setempat sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Agraria pasal 14. Dengan adanya izin ini maka sipenjual dapat memiliki hak untuk menjual pasir kali tersebut.

1.92 Gusti Marni dengan judul skripsi "Pengambilan Pasir Sedimentasi di Atas Tanah Milik Orang Lain Ditinjau dari hukum Islam" Hasil



penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa kedudukan hukum bagi masyarakat yang mengambil pasir sidementasi di atas tanah orang lain menurut hukum adat termasuk kepada 'uruf fasid karena kebiasaan tersebut melanggar dali-dalil dan kaidah-kaidah fikih. Sedangkan dalam hukum islam tidak sah (*batal*) karena bertentangan dengan syari'at Islam. Kecuali jika pemilik tanah mengizinkan maka kedudukan bagi masyarakat pengambil pasir adalah sah karena sudah termasuk kedalam sebab kepemilikan yaitu dengan cara transaksi ibadah.

Berbeda dengan penelitian yang akan penulis uraikan bahwa penulis meneliti tentang Jual Beli Sisa Bahan Material Bangunan Fasilitas Publik Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah.

## 1.10 Metode Penelitian

### 1.10.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan segala sesuatu sesuai dengan kenyataan yang di lapangan. Mardalis mengatakan penelitian deskriptif adalah usaha mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi saat ini terjadi atau ada. (Mardalis, 1989, p. 24) Metode penelitian deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. (Seabani, 2008, p. 57)

### 1.10.2 Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah penulis peroleh dari masyarakat sebagai pembeli sisa bahan material bangunan dan pekerja jalan di Nagari Inderapura tersebut.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data yang penulis peroleh dari dokumentasi, artikel-artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli dalam fiqh Muamalah. (Arikunto, 1992, p. 129)

### 1.10.3 Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara si penanya dengan responden dengan menggunakan alat yang digunakan *interview guide* (pedoman wawancara). (Nazir, 1983, p. 234) Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang masalah penelitian, yaitu mengenai praktek jual beli sisa bahan material oleh pekerja jalan yang ada di Nagari Inderapura. Penulis bertanya secara langsung mengenai permasalahan tersebut kepada masyarakat sebagai pihak pembeli ada (Ibu Jalinah, Maryeti, Ani, dan Bapak Rudi) dan para pekerja jalan, (Bapak Yanto, Barin, Khadiri, Rendy, Rendi, Rendi, Agus) Rendi pengawas (Budi) tokoh masyarakat dan pimpinan dari CV Adi Karya (Bapak Iskandar) di Nagari Inderapura tersebut.

#### b. Observasi

Melakukan pengamatan terhadap jual beli yang dilakukan secara langsung di Inderapura. Teknik observasi yang akan penulis gunakan adalah observasi non partisioatif, observasi yang tidak melibatkan diri kedalam observee hanya pengamatan dilakukan secara sepintas pada saat tertentu, observasi ini hanya terlibat sebatas penglihatan terhadap keadaan tertentu tersebut.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti tertulis atau keterangan tersimpan yang dapat memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

d. Analisa Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dari data yang diperoleh didapatkan gambaran umum tentang masalah-masalah yang ditemukan dan dicatat dalam sumber-sumber data sehingga diperoleh gambaran mengenai praktik jual beli di nagari Inderapura, yang terdiri dari faktor-faktor penyebab masyarakat di nagari Inderapura, tidak menurut fiqh Muamalah.



**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**